

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA BANK UMUM DEVISA
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 16/15/DPM tanggal 17 September 2014 perihal
Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank
dengan Pihak Asing

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/16/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5744), yang selanjutnya disebut PBI, dan dalam rangka memberikan penjelasan lebih lanjut atas pelaksanaan PBI, perlu melakukan perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Surat Edaran Bank Indonesia:

- a. Nomor 17/16/DPM tanggal 12 Juni 2015; dan
 - b. Nomor 17/21/DPM tanggal 28 Agustus 2015;
- sebagai berikut:

- 1. Diantara ketentuan butir I.3 dan I.4 disisipkan 3 (tiga) butir, yakni butir I.3A, I.3B dan I.3C yang berbunyi sebagai berikut:

3A. Investasi...

- 3A. Investasi dalam bentuk Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing tidak dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah baik melalui Transaksi *Spot* dan/atau Transaksi Derivatif.
- 3B. *Underlying* Transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* dan Transfer Rupiah berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) PBI diatur sebagai berikut:
- a. Nominal transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* dan Transfer Rupiah ke rekening Pihak Asing paling banyak sebesar saldo dan/atau jumlah kepemilikan dana valuta asing Pihak Asing di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Contoh 1:

Perusahaan A Ltd. yang merupakan Pihak Asing memiliki deposito valuta asing di Bank X sebesar USD10,000,000.00. Berdasarkan *Underlying* Transaksi berupa deposito valuta asing tersebut, Perusahaan A Ltd. dapat melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* paling banyak sebesar USD10,000,000.00.

Contoh 2:

Corporation B Ltd. yang merupakan Pihak Asing memiliki *deposit on-call* valuta asing di Bank X senilai USD15,000,000.00. Atas *Underlying* Transaksi berupa *deposit on-call* valuta asing ini, *Corporation B Ltd.* dapat menerima Transfer Rupiah ke rekening *Corporation B Ltd.* paling banyak sebesar ekuivalen USD15,000,000.00 yang berasal dari hasil penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot*.

- b. Dalam hal dana valuta asing ditempatkan pada instrumen yang memiliki tanggal jatuh waktu antara lain berupa deposito dan/atau *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), jatuh waktu penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi

forward...

forward paling lama sama dengan jatuh waktu penempatan dana.

Contoh:

Perusahaan A Ltd. memiliki NCD dalam valuta asing yang akan jatuh waktu pada tanggal 31 Maret 20xx. Atas kepemilikan NCD dalam valuta asing tersebut, Perusahaan A Ltd. dapat melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* dengan jatuh waktu paling lama tanggal 31 Maret 20xx.

- c. Dalam hal dana valuta asing ditempatkan pada instrumen yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu antara lain berupa tabungan atau giro, jatuh waktu penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* tidak dibatasi.

Contoh:

Pada tanggal 2 Januari 20xx, A Ltd. memiliki rekening valuta asing dalam bentuk giro sebesar USD20,000,000.00. Atas kepemilikan dana valuta asing tersebut, pada tanggal 2 Januari 20xx A Ltd. melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* sebesar USD14,000,000.00 yang jatuh waktu pada tanggal 2 Februari 20xx dan sebesar USD6,000,000.00 yang jatuh waktu pada tanggal 2 Juni 20xx.

- d. Dalam hal kepemilikan dana valuta asing berupa instrumen yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, saldo rekening valuta asing pada instrumen tersebut paling kurang sama dengan nominal penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* untuk sepanjang waktu transaksi *forward* dimaksud.

Contoh:

Pada tanggal 5 Februari 20xx, B Ltd. memiliki tabungan dalam valuta asing sebesar USD6,000,000.00. Pada tanggal yang sama, B Ltd. melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* sebesar USD6,000,000.00 dengan jangka waktu 1 bulan. B Ltd. harus memiliki saldo tabungan valuta asing dengan jumlah tidak

kurang...

kurang dari USD6,000,000.00 selama 1 bulan ke depan sampai dengan transaksi *forward* tersebut jatuh waktu.

3C. Pengaturan *Underlying* Transaksi yang berupa pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c PBI diatur sebagai berikut:

- a. Fasilitas pemberian kredit termasuk pemberian kredit antarnasabah yang belum ditarik, tidak dapat menjadi *Underlying* Transaksi.
- b. Dalam hal Pihak Asing melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa kredit termasuk pemberian kredit antarnasabah baik dalam bentuk tunai maupun barang yang telah ditarik, nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sama dengan nominal kredit yang telah ditarik.

Contoh 1:

Pada tanggal 18 Januari 20xx, Pihak Asing di luar negeri berencana memberikan kredit kepada PT A sebesar Rp200.000.000.000,00 dimana sumber Rupiah tersebut diperoleh dari hasil penjualan valuta asing terhadap Rupiah. Dalam pelaksanaannya, realisasi penarikan kredit oleh PT A adalah sebesar Rp140.000.000.000,00. Sehingga, pembelian derivatif valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* oleh pihak kreditur (Pihak Asing di luar negeri) paling banyak dilakukan sebesar ekuivalen Rp140.000.000.000,00.

Contoh 2:

Pada tanggal 10 Januari 20xx, C Ltd. yang merupakan Pihak Asing memberikan kredit dalam bentuk barang modal ekuivalen sebesar Rp50.000.000.000,00 kepada PT B yang merupakan perusahaan afiliasi dari C Ltd.

Pada tanggal 1 Februari 20xx, PT B melakukan penarikan kredit dari C Ltd. dalam bentuk barang senilai Rp50.000.000.000,00.

Atas penarikan kredit ini, C Ltd. melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* paling banyak sebesar ekuivalen Rp50.000.000.000,00.

c. Dalam ...

- c. Dalam hal Pihak Asing melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa kredit termasuk pemberian kredit antarnasabah yang telah ditarik, jatuh waktu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah paling lama sama dengan jatuh waktu pelunasan kredit yang ditarik tersebut.

Contoh:

Pada tanggal 2 Januari 20xx, Z Ltd. sebagai *head office* (Pihak Asing) dari PT A memberikan kredit dalam mata uang Rupiah kepada PT A sebesar Rp14.000.000.000,00 melalui penjualan valuta asing terhadap Rupiah dengan jatuh waktu pelunasan kredit pada tanggal 30 Juni 20xx. Z Ltd. dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* paling banyak sebesar ekuivalen Rp14.000.000.000,00 dengan jatuh waktu transaksi *forward* paling lama sama dengan tanggal pelunasan kredit yaitu tanggal 30 Juni 20xx.

- 2. Di antara ketentuan butir I.9 dan butir I.10 disisipkan 1 (satu) butir, yaitu butir I.9A yang berbunyi sebagai berikut:

9A. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank tanpa *Underlying* Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak:

- a. sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Pihak Asing melalui Transaksi *Spot*;
- b. sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing maupun per posisi (*outstanding*) per Bank melalui Transaksi Derivatif.

- 3. Ketentuan butir I.10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

10. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing melalui Transaksi *Spot* kepada Bank tanpa *Underlying* Transaksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perhitungan ...

- a. Perhitungan 1 (satu) bulan didasarkan pada bulan kalender, yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender.

Contoh:

Jika pada bulan November 20xx Pihak Asing hanya melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanpa *Underlying* Transaksi 1 kali pada tanggal 25 November 20xx sebesar USD25,000.00 maka hal tersebut diperhitungkan sebagai jumlah paling banyak yang telah digunakan dalam bulan November 20xx. Pihak Asing dapat kembali menggunakan jumlah paling banyak sebesar ekuivalen USD25,000.00 tersebut selama periode Desember 20xx.

- b. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal transaksi.

Contoh:

Pada tanggal 11 November 20xx, Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* beli sebesar USD5,000.00. Kemudian, Pihak Asing kembali melakukan Transaksi *Spot* beli valuta asing terhadap Rupiah pada tanggal 30 November 20xx sebesar USD10,000.00 yang jatuh waktu pada tanggal 2 Desember 20xx. Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing sampai dengan tanggal 30 November 20xx adalah sebesar USD15,000.00.

- c. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Pihak Asing secara individual baik secara tunai maupun nontunai dalam bentuk simpanan valuta asing.

Contoh:

Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah di Bank Y secara tunai sebesar USD5,000.00 pada tanggal 11 November 20xx. Kemudian, pada tanggal 15 November 20xx Pihak Asing melakukan konversi simpanan

Rupiah menjadi simpanan valuta asing dalam US Dollar di Bank Y sebesar USD10,000.00. Perhitungan kumulatif transaksi yang dilakukan oleh Pihak Asing dalam periode bulan November 20xx adalah sebesar USD15,000.00.

- d. Untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melalui rekening gabungan (*joint account*) yang dimiliki lebih dari 1 (satu) Pihak Asing, Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tanpa *Underlying* Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar *threshold* per rekening gabungan (*joint account*).

Contoh:

Pihak Asing A dan B memiliki *joint account*. Pada tanggal 10 November 20xx, Pihak Asing A melakukan Transaksi *Spot* pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui *joint account* sebesar USD20,000.00. Atas transaksi tersebut Pihak Asing A wajib menyampaikan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 12 November 20xx. Pada tanggal 24 November 20xx, Pihak Asing B melakukan Transaksi *Spot* pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui *joint account* sebesar USD 30,000.00. Atas pembelian valuta asing tersebut, Pihak Asing B wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 26 November 20xx karena jumlah pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan melalui *joint account* pada bulan November 20xx telah melebihi *threshold* USD25,000.00, yaitu sebesar USD50,000.00.

4. Di antara ketentuan butir I.10 dan butir I.11 disisipkan 1 (satu) butir, yaitu butir I.10A yang berbunyi sebagai berikut:

10A. Penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Derivatif oleh Pihak Asing kepada Bank tanpa *Underlying* Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak:

- a. sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing maupun per

posisi (*outstanding*) per Bank melalui Transaksi Derivatif *forward*;

- b. sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing maupun per posisi (*outstanding*) per Bank melalui Transaksi Derivatif *option* dan *swap*.

5. Di antara ketentuan butir II.2 dan butir II.3 disisipkan 1 (satu) butir yakni butir II.2A yang berbunyi sebagai berikut:

2A. Penyelesaian transaksi secara *netting* atas perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) tidak dapat dilakukan untuk transaksi *forward* jual valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri.

Contoh:

A Ltd. yang merupakan Pihak Asing melakukan transaksi *forward* jual dengan tenor 1 bulan sebesar USD10,000,000.00 pada tanggal 15 Januari 20xx kepada Bank C dengan *forward rate* USD/IDR Rp13.000,00. Atas transaksi tersebut, A Ltd. menggunakan simpanan valuta asing pada Bank sebagai *Underlying* Transaksi.

Setelah transaksi berjalan 2 minggu, nilai tukar Rupiah melemah hingga mencapai kurs *spot* USD/IDR Rp13.500,00, A Ltd. ingin melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas transaksi tersebut dengan penyelesaian secara *netting*. Penyelesaian secara *netting* atas transaksi tersebut tidak dapat dilakukan.

6. Ketentuan butir II.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Kewajiban pemindahan dana pokok secara penuh untuk penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank melalui transaksi *forward* dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) PBI diatur sebagai berikut:

a. Kewajiban...

- a. Kewajiban penyelesaian dengan pemindahan dana pokok secara penuh dilakukan pada saat jatuh waktu transaksi *forward* jual.
- b. Dalam hal sebelum berakhirnya kontrak transaksi *forward* jual awal dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) atau percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), kewajiban penyelesaian dengan pemindahan dana pokok secara penuh dilakukan pada saat berakhirnya kontrak perpanjangan transaksi (*roll over*) atau kontrak percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*).
- c. Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* paling banyak sejumlah *threshold* tidak dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (*unwind*) karena tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh.
- d. Perpanjangan transaksi (*roll over*) atau percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan sepanjang didukung oleh *Underlying* Transaksi dari transaksi *forward* jual awal.

Contoh 1:

Perpanjangan transaksi (*roll over*) penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* dengan nominal transaksi paling banyak sebesar *threshold*.

Pada tanggal 15 Januari 20xx, Pihak Asing A melakukan ekspor dari Indonesia dengan nilai sebesar USD4,000,000.00 yang akan dibayar pada saat barang diterima yaitu pada tanggal 15 April 20xx. Atas rencana penerimaan valuta asing tersebut, pada tanggal 15 Januari 20xx Pihak Asing A melakukan transaksi *forward* jual USD/IDR kepada Bank B sebesar USD4,000,000.00 dengan *forward rate* USD/IDR Rp13.000,00 dan jangka waktu 3 bulan (jatuh waktu pada tanggal 15 April 20xx) dengan hanya menyerahkan dokumen pendukung.

Karena pengapalan mengalami keterlambatan yang berdampak terhadap penerimaan barang oleh importir

sehingga...

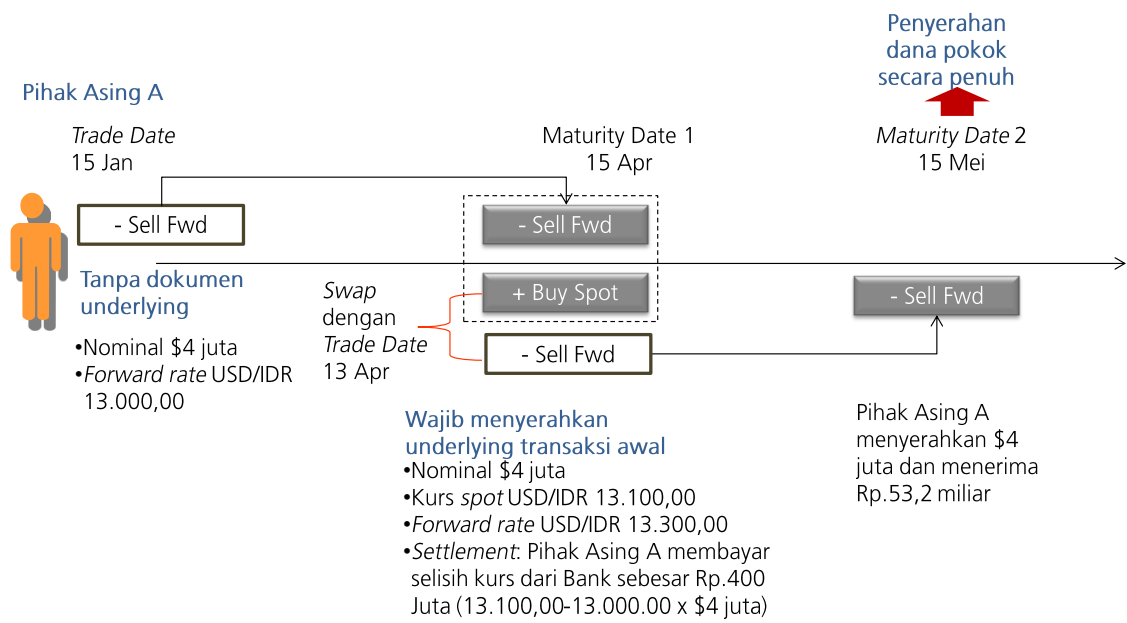
sehingga pembayaran importir juga mengalami keterlambatan. Penerimaan hasil ekspor baru akan diterima pada tanggal 15 Mei 20xx.

Atas hal tersebut, pada tanggal 13 April 20xx Pihak Asing A meminta kepada Bank B untuk melakukan perpanjangan (*roll over*) transaksi *forward* jual selama 1 bulan dengan jatuh waktu pada tanggal 15 Mei 20xx. Pihak Asing A memperpanjang transaksi *forward* jual dengan cara membuka transaksi *swap buy-sell* kepada Bank B sebesar USD4,000,000.00 dengan *swap rate* USD/IDR Rp13.300,00. Kurs *spot* USD/IDR tanggal 13 Mei 20xx adalah Rp13.100,00. Atas transaksi *swap buy-sell* dalam rangka perpanjangan transaksi (*roll over*) tersebut, Pihak Asing A wajib menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif awal.

Pada saat perpanjangan transaksi (*roll over*) dilakukan, Pihak Asing A membayar selisih kurs kepada Bank B sebesar Rp400.000.000,00 yang berasal dari perhitungan $((Rp13.100,00 - Rp13.000,00) \times USD4,000,000.00)$.

Pada tanggal 15 Mei 20xx yang merupakan tanggal jatuh waktu kontrak perpanjangan transaksi *forward*, Pihak Asing A menyerahkan USD4,000,000.00 kepada Bank B untuk penyelesaian kontrak dan menerima Rupiah sebesar Rp.53.200.000.000,00 $(Rp13.300,00 \times USD4,000,000.00)$.

Contoh 2...



Contoh 2:

Percepatan transaksi (*early termination*) penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* dengan nominal transaksi paling banyak sebesar *threshold*.

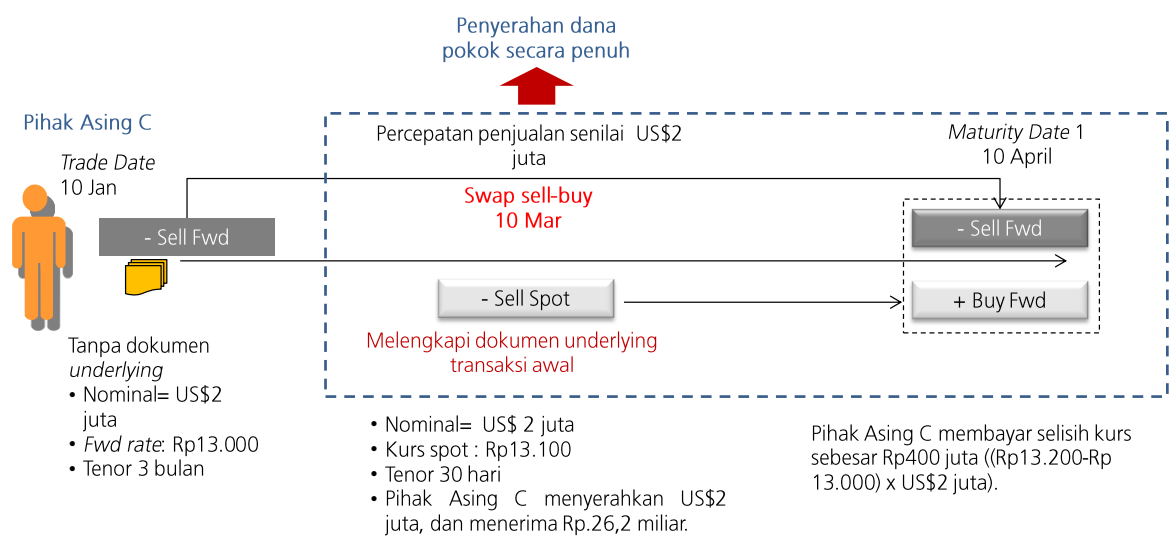
Pada tanggal 10 Januari 20xx, Pihak Asing C melakukan ekspor barang ke luar negeri dengan nilai nominal sebesar USD2,000,000.00 yang pembayarannya akan diterima 3 bulan kemudian yaitu pada tanggal 10 April 20xx. Pada tanggal yang sama, Pihak Asing C melakukan lindung nilai dengan transaksi *forward* jual valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank D sebesar USD2,000,000.00 dengan *forward rate* USD/IDR Rp13.000,00, dengan hanya menyerahkan dokumen pendukung.

Pada awal Maret 20xx, lini produksi Pihak Asing C melakukan percepatan produksi sehingga dapat melakukan pengiriman barang 1 bulan lebih cepat sehingga pembayaran dapat diterima lebih cepat menjadi tanggal 10 Maret 20xx.

Dengan mempertimbangkan percepatan penerimaan tersebut, pada tanggal 8 Maret 20xx, Pihak Asing C meminta Bank D untuk melakukan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) sebesar USD2,000,000.00. Pihak Asing C melakukan percepatan penyelesaian dengan cara melakukan

swap sell-buy dengan Bank D dengan kurs *spot* Rp13.100,00 dan *swap rate* Rp13.200,00. Atas transaksi *swap* dalam rangka *early termination* tersebut, Pihak Asing C wajib menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi penjualan *forward* awal.

Pada tanggal 10 Maret 20xx, Pihak Asing C menyerahkan dana valuta asing sebesar USD2,000,000.00 kepada Bank D dan menerima dana Rupiah sebesar Rp26.200.000.000,00 (Rp13.100,00 x USD2,000,000.00) yang diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*). Pada tanggal 10 April 20xx dimana transaksi *forward* jual dan *far leg swap sell-buy* jatuh waktu, Pihak Asing C menyerahkan dana Rupiah kepada Bank D sebesar Rp400,000,000.00 ((Rp13.200,00 – Rp13.000,00) x USD2,000,000.00).



Contoh 3:

Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* paling banyak sejumlah *threshold* tidak dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (*unwind*) karena tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh.

Investor A melakukan transaksi *forward* jual dengan tenor 1 bulan sebesar USD2,000,000.00 pada tanggal 15 Januari 20xx kepada Bank C dengan *forward rate* USD/IDR

Rp13.000,00 ...

Rp13.000,00, dan hanya menyampaikan dokumen pendukung.

Setelah transaksi berjalan 2 minggu, nilai tukar Rupiah melemah hingga mencapai kurs *spot* USD/IDR Rp13.500,00, Pihak Asing A ingin melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas transaksi tersebut tanpa melakukan pemindahan dana pokok secara penuh. Hal tersebut tidak dapat dilakukan.

7. Di antara ketentuan butir III.1 dan butir III.2 disisipkan 1 (satu) butir, yakni butir III.1A yang berbunyi sebagai berikut:

1A. Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) PBI diatur sebagai berikut:

- a. Transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah dapat dijadikan sebagai dokumen *Underlying* Transaksi dengan melampirkan fotokopi persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah dari Bank Indonesia.

8. Di antara ketentuan butir III.2 dan butir III.3 disisipkan 1 (satu) butir, yakni butir III.2A yang berbunyi sebagai berikut:

2A. Bank harus menerapkan prosedur dan sistem pengendalian dokumen (*document control/procedure*) untuk memastikan agar:

- a. dokumen yang telah digunakan Pihak Asing sebagai *Underlying* Transaksi dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tertentu dapat digunakan untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang lain sepanjang tidak melampaui nilai nominal *Underlying* Transaksi.

Contoh:

Pada bulan Januari 20xx, Pihak Asing X melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward*

sebesar...

sebesar USD1,500,000.00 kepada Bank A. Atas transaksi tersebut, Pihak Asing X menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi berupa hasil investasi di pasar saham sebesar ekuivalen USD2,000,000.00 yang diterimanya di Indonesia. Transaksi dilakukan di kantor cabang Bank A di Jakarta.

Pada bulan Februari 20xx, Pihak Asing X kembali berencana untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* dengan *Underlying* Transaksi yang sama melalui kantor cabang Bank A di Surabaya sebesar USD1,100,000.00.

Pada transaksi kedua, nominal transaksi Pihak Asing telah melebihi nominal *Underlying* Transaksi.

Dalam situasi ini, prosedur dan sistem kontrol dokumen yang dimiliki oleh Bank A harus berjalan efektif dalam memastikan bahwa dokumen yang telah digunakan Pihak Asing X sebagai *Underlying* Transaksi (USD2,000,000.00) dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tidak digunakan lagi untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang lain hingga melampaui nilai nominal *Underlying* Transaksi.

- b. Apabila dalam satu rangkaian aktivitas ekonomi terdapat beberapa jenis dokumen *Underlying* Transaksi maka yang dapat digunakan untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah salah satu dari dokumen *Underlying* Transaksi tersebut.

Contoh:

Pada bulan Januari 20xx, Y Ltd. sebagai Pihak Asing melakukan ekspansi pabrik dengan melakukan impor barang modal. Untuk itu Y Ltd. melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD20,000,000.00 melalui transaksi *forward* dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa *purchase order*. Pada bulan Februari 20xx, Y Ltd. memperoleh *invoice* dari eksportir di luar negeri. Atas *invoice* dimaksud, Y Ltd. melakukan pembelian valuta asing sebesar USD20,000,000.00, meskipun sebelumnya telah melakukan

pembelian ...

pembelian dengan menggunakan dokumen *Underlying Transaksi* berupa *purchase order*.

Atas kegiatan tersebut, pembelian valuta asing oleh Pihak Asing tersebut hanya diperkenankan menggunakan 1 dokumen *Underlying Transaksi*, berupa *purchase order* atau *invoice* yang berasal dari satu rangkaian kegiatan ekonomi yang sama.

Dalam situasi ini, prosedur dan sistem kontrol dokumen yang dimiliki oleh Bank harus berjalan efektif dalam memastikan bahwa dokumen *Underlying Transaksi*, misalnya *purchase order* dan *invoice* dari kegiatan ekonomi yang sama tidak dapat digunakan sebagai dokumen *Underlying Transaksi* atas Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang berbeda.

9. Di antara ketentuan butir III.3 dan butir III.4 disisipkan 1 (satu) butir yakni butir III.3A yang berbunyi sebagai berikut:
 - 3A. Dalam hal dokumen *Underlying Transaksi* atas kegiatan perdagangan dan investasi berupa *list of invoices*, Bank harus memastikan ketersediaan *invoices* yang terdapat dalam *list of invoices*.
10. Di antara ketentuan butir III.8 dan butir III.9 disisipkan 1 (satu) butir, yakni butir III.8A yang berbunyi sebagai berikut:
 - 8A. Dokumen *Underlying Transaksi* atas kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) PBI antara lain berupa buku tabungan, rekening koran, bilyet deposito, dan bukti kepemilikan NCD.
11. Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
12. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Bank yang telah melakukan transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* di bawah jumlah tertentu (*threshold*) sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/16/PBI/2015

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5744) tetap dapat meneruskan transaksi dimaksud sampai dengan jatuh waktu transaksi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/14/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5737).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. butir III.2A mengenai prosedur dan sistem pengendalian dokumen;
- b. butir III.3A mengenai ketersediaan *invoices* yang terdapat dalam *list of invoices*;
- c. Lampiran III Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Perdagangan Barang dan Jasa di Dalam dan di Luar Negeri;
- d. Lampiran IV Dokumen *Underlying* Transaksi untuk *Foreign Direct Investment, Portfolio Investment*, Pinjaman, Modal dan Investasi Lainnya di Dalam dan di Luar Negeri;

mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2016;

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku surut sejak tanggal 7 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian...

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MIRZA ADITYASWARA
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LAMPIRAN III
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 17/50/DPM TANGGAL
 21 DESEMBER 2015
 PERIHAL
 PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT
 EDARAN BANK INDONESIA NOMOR
 16/15/DPM TANGGAL 17 SEPTEMBER
 2014 PERIHAL TRANSAKSI VALUTA
 ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA
 BANK DENGAN PIHAK ASING

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI UNTUK PERDAGANGAN BARANG
 DAN JASA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Final

1. Bukti kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia, antara lain *Letter of Credit* (L/C), wesel, dan *invoice*.
2. Perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
3. Dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran, antara lain:
 - a. *invoice* atau *commercial invoice* (baik yang diterbitkan oleh Pihak Asing maupun pihak dalam negeri) dapat menjadi *Underlying* Transaksi dengan syarat:
 - i. belum jatuh waktu, dan/atau
 - ii. belum dibayarkan.

Dalam hal *invoice* atau *commercial invoice* telah melewati jatuh waktu, *invoice* atau *commercial invoice* tersebut dapat digunakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo dengan melengkapi:

- i. MT 103 yang berisi informasi mengenai pembayaran *invoice* dimaksud; dan
 - ii. Pernyataan dari Pihak Asing bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar *invoice* dimaksud.
- b. *List of invoices* yang didukung oleh surat pernyataan yang *authenticated* dari Pihak Asing yang berisi:

- 1) validitas *list of invoices* dimaksud;
 - 2) tanggung jawab Pihak Asing untuk mengadministrasikan *invoices* dimaksud; dan
 - 3) komitmen penyediaan *invoices* apabila dibutuhkan oleh Bank.
- c. Faktur Pajak / *Tax Invoice* atau Surat Pemberitahuan Tagihan (SPT) untuk pembayaran pajak melalui penjualan valuta asing terhadap Rupiah.
4. Beban operasional dalam mata uang Rupiah dari *representative office* Badan Hukum Asing atau lembaga asing lainnya antara lain berupa pembayaran gaji dan tagihan rekening *utilities* (telepon, listrik, gas, air).
 5. Perjanjian pembukaan vostro Pihak Asing dengan Bank untuk tujuan remitansi, MT 299, atau MT 599 yang berisi pernyataan dari bank koresponden bahwa dana yang ada akan dipergunakan untuk tujuan remitansi ke Indonesia.
 6. Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari Indonesia.
 7. Bukti penerimaan dalam Rupiah yang dimiliki oleh Pihak Asing untuk kebutuhan repatriasi, antara lain berupa slip gaji dan hasil kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia.

Surat elektronik resmi atau *facsimile* sebagai informasi tambahan dari dokumen *Underlying* Transaksi untuk bukti tagih dapat digunakan sepanjang Bank dapat melakukan verifikasi pengirim *email* atau *facsimile* tersebut.

B. Dokumen *Underlying* Transaksi Berupa Perkiraan

1. Proyeksi arus kas yang dikeluarkan oleh Pihak Asing (ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Pihak Asing) untuk tujuan pembayaran beban operasional dalam mata uang Rupiah dari *representative office* Badan Hukum Asing atau lembaga asing lainnya antara lain berupa pembayaran gaji dan tagihan rekening *utilities* (telepon, listrik, gas, air).

2. *Settlement agreement* dan *sales/purchase order confirmation* dengan masa berlaku sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

BANK INDONESIA,

MIRZA ADITYASWARA
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LAMPIRAN IV
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 17/50/DPM TANGGAL 21
 DESEMBER 2015
 PERIHAL
 PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT
 EDARAN BANK INDONESIA NOMOR
 16/15/DPM TANGGAL 17 SEPTEMBER
 2014 PERIHAL TRANSAKSI VALUTA
 ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA
 BANK DENGAN PIHAK ASING

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI UNTUK *FOREIGN DIRECT INVESTMENT*, *PORTFOLIO INVESTMENT*, PINJAMAN, MODAL DAN INVESTASI LAINNYA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

- A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Final
1. Bukti konfirmasi penjualan atau pembelian Surat Berharga, antara lain berupa *trade confirmation* yang disampaikan melalui *SWIFT message*, *tested telex*, *Reuters Monitoring Dealing System* (RMDS), atau *Bloomberg ticket*.
 2. Bukti kepemilikan investasi (*statement of holding*), antara lain saham, obligasi dan Surat Berharga lainnya, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pembagian dividen atau dokumen terkait pembagian hasil investasi. Untuk transaksi yang bersifat lindung nilai, Bank harus memastikan bahwa kepemilikan portofolio Pihak Asing tidak kurang dari Transaksi Derivatif atas Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan Pihak Asing harus menyampaikan fotokopi *statement of holding* paling kurang sekali dalam 2 (dua) minggu.
 3. Dokumen kredit yang terdiri dari:
 - a. fotokopi surat perjanjian kredit (*loan agreement*) atau dokumen terkait lainnya yang dapat menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran; dan
 - b. fotokopi bukti penarikan kredit yang dapat menunjukkan adanya penarikan dana, antara lain mutasi rekening dari kreditur kepada debitur atau informasi transfer dana dalam bentuk MT 103.

4. Bukti keikutsertaan Pihak Asing dalam tender dan penyediaan jaminan dalam mata uang Rupiah.
5. Dokumen yang terkait dengan pembagian waris seperti bukti penjualan harta waris dan bukti hubungan keluarga dengan pemberi waris (seperti kartu keluarga) terkait dengan ahli waris yang telah menetap di luar negeri sebagai *permanent resident* (yang didukung dengan dokumen terkait).
6. Akta jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan/atau bukti kepemilikan Pihak Asing atas aset terkait dengan penjualan aset di Indonesia yang dimiliki oleh Pihak Asing
7. Akta jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan/atau bukti kepemilikan Pihak Asing atas aset terkait dengan penjualan aset di Indonesia yang dimiliki oleh Pihak Asing yang pembelian valuta asingnya dilakukan oleh pihak domestik yang diberi kuasa oleh Pihak Asing.

B. Dokumen *Underlying* Transaksi Berupa Perkiraan

Dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan meliputi:

1. *Memorandum of Understanding* dan/atau *Agreement* dalam rangka pembelian dan penjualan aset di dalam negeri melalui *merger* dan akuisisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang memiliki informasi atau dilengkapi dokumen yang menggambarkan adanya kebutuhan pembelian atau penjualan valuta asing.
2. Dokumen estimasi mengenai hasil investasi yang akan diterima yang dilengkapi dengan:
 - a. bukti kepemilikan atas investasi; dan
 - b. informasi resmi lainnya mengenai hasil investasi yang dapat menggambarkan besarnya perkiraan hasil investasi dimaksud, antara lain estimasi dividen.

3. Dokumen ...

3. Dokumen yang menyatakan rencana pembelian Surat Berharga antara lain berupa SWIFT *message*, *tested telex*, *tested fax*, atau RMDS, dengan kriteria jangka waktu kepemilikan Rupiah paling lama 3 (tiga) hari kerja di luar jangka waktu setelmen pembelian Surat Berharga. Selanjutnya, bukti realisasi pembelian Surat Berharga disampaikan kepada Bank.

BANK INDONESIA,

MIRZA ADITYASWARA
DEPUTI GUBERNUR SENIOR